



SAMPURAN C



DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN C

DAFTAR ISTILAH

1. **Angkutan kereta api** adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
2. **Awak Sarana Perkeretaapian** adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
3. **Angkutan** adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. **Alat produksi** adalah sarana angkutan yang digunakan untuk memproduksi jasa angkutan penumpang dengan atau tanpa fasilitas tambahan.
5. **Angkutan kota** adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
6. **Angkutan** adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
7. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
8. **Berhenti** adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
9. **Dana Preservasi Jalan** adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. **Fasilitas Parkir Pemadu Moda** Fasilitas Parkir pemadu moda merupakan manajemen transportasi umum yang menyediakan tempat bagi pengguna jalan, biasanya komuter, untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di tempat tersebut dan kemudian berganti moda transportasi massal dengan kapasitas yang lebih besar seperti bus, kereta api maupun kendaraan umum lainnya menuju tempat tujuan akhir.
11. **Fasilitas operasi kereta api** adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

12. **Fasilitas penunjang kereta api** adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api.
13. **Faktor muat (Load Factor)** merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Faktor muat untuk perhitungan tarif umumnya adalah 70%.
14. **Frekwensi** adalah jumlah rit dalam kurun waktu tertentu (per jam, per hari).
15. **Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. **Jalur kereta api** adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
17. **Jaringan jalur kereta api** adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
18. **Jalur kereta api khusus** adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
19. **Jalan rel** adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
20. **Jalan** adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. **Kereta api** adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

22. **Kendaraan** adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. **Kendaraan Tidak Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
25. **Kendaraan Bermotor Umum** adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26. **Kapasitas angkut/kapasitas tersedia** adalah kapasitas maksimal yang tersedia untuk penumpang (duduk dan berdiri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. **Kapasitas terjual** adalah jumlah penumpang yang diangkut dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk yang terpakai + berdiri x frekwensi.
28. **Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
29. **Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
30. **Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
31. **Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
32. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
33. **Lalu Lintas** adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. **Lalu lintas kereta api** adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
35. **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

36. **Marka Jalan** adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
38. **Menteri** adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
39. **Mobil penumpang** adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. **Mobil penumpang umum (MPU)** adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum.
41. **Perkeretaapian** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
42. **Prasarana perkeretaapian** adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
43. **Pengguna jasa** adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.
44. **Penyelenggara prasarana perkeretaapian** adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

45. **Penyelenggara sarana perkeretaapian** adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
46. **Parkir** adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47. **Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
48. **Perusahaan Angkutan Umum** adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
49. **Pengguna Jasa** adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
50. **Pengemudi** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
51. **Penumpang** adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
52. **Pejalan Kaki** adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
53. **Pengguna Jalan** adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
54. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
55. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
56. **Ruang Lalu Lintas Jalan** adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
57. **Rambu Lalu Lintas** adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
58. **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi.

59. **Simpul** adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
60. **Sarana perkeretaapian** adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
61. **Sepeda Motor** adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
62. **Terminal** adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
63. **Trayek kota** adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kota atau trayek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
64. **Trayek Perkotaan** adalah trayek yang seluruhnya berada dalam suatu wilayah perkotaan.
65. **Tarif** adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
66. **Tarif angkutan umum penumpang kota** merupakan hasil perkalian antara tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif BEP) dan ditambah 10% untuk jasa keuntungan perusahaan
67. **Ukuran kota** adalah keadaan suatu kota yang dilihat dari jumlah penduduk sebagai factor menentukan klasifikasi jenis kendaraan umum.
68. **Wilayah pengoperasian** adalah wilayah atau daerah untuk pelayanan angkutan perkotaan yang dilaksanakan dalam jaringan trayek.
69. **Wilayah pelayanan angkutan perkotaan** adalah wilayah yang didalamnya bekerja satu sistem pelayanan angkutan penumpang umum karena adanya kebutuhan pergerakan penduduk dalam wilayah perkotaan.